



## **WALIKOTA KEDIRI**

### PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 20 TAHUN 2009

#### TENTANG PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN (BOK) KEPADA KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membiayai operasional kelurahan di Kota Kediri, maka dipandang perlu untuk memberikan Bantuan Operasional Kelurahan (BOK) kepada kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Operasional Kelurahan (BOK) Kepada Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN (BOK) KEPADA KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Bantuan Operasional Kelurahan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana bantuan dari Pemerintah Kota Kediri yang diberikan kepada kelurahan-kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional kelurahan.

**BAB II**

**TUJUAN**

**Pasal 2**

Pemerintah Daerah memberikan BOK kepada kelurahan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional kelurahan yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB II**

**NILAI BANTUAN**

**Pasal 3**

BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing kelurahan.

BAB III  
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 4

Prosedur dan tata cara pembayaran BOK diatur sebagai berikut :

- a. Kelurahan mengajukan permohonan pencairan dana BOK melalui kecamatan masing-masing dengan dilampiri rincian penggunaan dana dan anggaran kas;
- b. Kecamatan memverifikasi surat permohonan dan daftar rincian penggunaan dana bantuan operasional kelurahan, selanjutnya oleh kecamatan diajukan kepada Walikota c.q. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ;
- c. Atas dasar permohonan yang diajukan oleh kecamatan, akan dicairkan dana BOK ke rekening masing-masing kecamatan setiap tribulan berdasarkan anggaran kas, dan selanjutnya disalurkan langsung kepada masing-masing kelurahan; dan
- d. Pencairan dana BOK untuk tribulan berikutnya hanya dapat dilakukan setelah kelurahan mengirimkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tribulan sebelumnya kepada Walikota c.q. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB IV  
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 5

- (1) Kelurahan penerima bantuan operasional bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Walikota.
- (2) Bentuk / format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Waluikota ini.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. Bukti transaksi berupa kuitansi atau bukti lainnya yang sah dan bermaterai cukup, ditandatangani oleh bendahara kelurahan dan mengetahui Kepala Kelurahan ; dan

- b. Bukti setoran pajak atas pajak yang dipungut oleh Bendahara Kelurahan.

#### BAB IV

#### BIAYA

#### Pasal 6

Dana BOK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pemberian BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 5 Januari 2009

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 23 Maret 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H.A. MASCHUT**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 20 TAHUN 2009  
TANGGAL : 23 Maret 2009  
-----

**BUKU KAS UMUM**

No.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN

Jumlah bulan ini	Rp .....	Rp .....
Jumlah s/d bulan lalu	Rp .....	Rp .....
	<hr/>	
Jumlah s/d bulan lalu	Rp .....	Rp .....
	<hr/>	
Sisa Kas		Rp .....

Mengetahui :  
Kepala Kelurahan,

Bendahara,

.....

.....

---

**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd

**H.A. MASCHUT**